

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR : P.03/MENHUT-V/2004  
TANGGAL : 22 JULI 2004

## BAGIAN KEENAM

### PEDOMAN PEMBUATAN TANAMAN PENGHIJAUAN KOTA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Pembangunan perkotaan harus diselenggarakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan antara lain rencana umum tata ruang dan lingkungan agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efisien dan tercipta lingkungan yang sehat, indah, dan nyaman.

Pada masa lalu sampai sekarang, pembangunan kota cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan pemukiman, kawasan industri, jaringan transportasi, serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan berupa meningkatnya suhu udara, pencemaran udara, menurunnya permukaan air tanah, banjir, intrusi air laut, serta meningkatnya kandungan logam berat dalam tanah.

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pembuatan tanaman penghijauan kota. Selama ini penghijauan kota belum mendapat perhatian yang memadai dan tidak seimbang dengan pembangunan prasarana fisik kota lainnya. Oleh karena itu, pembangunannya ditumbuhkan dan dipercepat melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan) mulai tahun 2004. Penghijauan kota terdiri dari turus jalan kota dan hutan kota, namun untuk tahun 2004 ini penghijauan kota difokuskan untuk pembangunan hutan kota sesuai dengan PP No. 63 Tahun 2002.

Untuk kesamaan persepsi dan memberikan panduan teknis pelaksanaan di lapangan perlu disusun Pedoman Pembuatan Tanaman Penghijauan Kota.

##### B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pelaksana agar pembuatan tanaman penghijauan kota dapat terselenggara

dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pembuatan tanaman penghijauan kota adalah terwujudnya tanaman dalam suatu hamparan tertentu di wilayah kota untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika dan fungsi resapan air, serta menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota.

#### C. Pengertian

1. Penghijauan kota adalah upaya menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik perkotaan melalui kegiatan tanam menanam agar tercipta lingkungan perkotaan yang sehat, indah, dan nyaman.
2. Hutan kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
3. Turus jalan kota adalah penghijauan kota yang dilakukan di kiri kanan jalan di wilayah perkotaan.
4. Wilayah kota (perkotaan) merupakan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
5. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.
6. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
8. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi untuk DKI Jakarta.
11. Ruang terbuka hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.

#### D. Sasaran

Sasaran lokasi pembuatan tanaman penghijauan kota adalah hamparan lahan di wilayah kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) sesuai peruntukan dalam RTRW Kota/perkotaan.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan GN RHL/Gerhan mulai tahun 2004 dan selanjutnya.

## BAB II PERENCANAAN

### A. Waktu Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan semestinya dilaksanakan pada T-1, namun demikian karena berbagai kendala, penyusunan rancangan dilaksanakan pada tahun berjalan (T-0) pada rencana lokasi yang ditetapkan pada rencana.

### B. Organisasi Pelaksana

1. Penyusunan rancangan : Kasubdin Kehutanan Kabupaten/Kota.
2. Penilaian rancangan : Kepala Balai Pengelolaan DAS
3. Pengesahan rancangan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

### C. Prosedur Pelaksanaan

#### 1. Pemilihan lokasi

- a. Lokasi yang direncanakan untuk pembuatan tanaman penghijauan kota:

##### 1) Hutan kota

- a) Merupakan bagian dari RTH sesuai peruntukan dalam RTRW Kabupaten/Kota.
- b) Luas minimal hutan kota adalah 0.25 ha dalam satu hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu), agar tanaman dapat menciptakan iklim mikro.
- c) Berada pada tanah negara atau tanah hak, sesuai persyaratan dalam PP No. 63 Tahun 2002.

##### 2) Turus jalan kota

- a) Sesuai peruntukan dalam RTRW Kabupaten/Kota
- b) Dapat berada pada tanah negara dan tanah hak

- b. Penentuan lokasi dan luas didasarkan pada :

- 1) luas wilayah
- 2) jumlah penduduk
- 3) tingkat polusi
- 4) kondisi fisik kota

#### 2. Rencana pembuatan tanaman penghijauan kota disusun berdasarkan kajian:

- a. Aspek teknis, yaitu memperhatikan kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, dan teknologi.
- b. Aspek ekologis, yaitu memperhatikan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.
- c. Aspek ekonomis, yaitu berkaitan dengan biaya dan manfaat yang

dihasilkan.

- d. Aspek sosial dan budaya setempat yaitu memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.
3. Bentuk penghijauan kota disesuaikan dengan karakteristik lahan dan diprioritaskan pada bentuk kompak dalam satu hamparan. Namun demikian dapat dibuat dalam bentuk jalur (tanaman dibangun memanjang 3-5 baris tanaman) antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai dan sempadan pantai.
4. Tipe penghijauan kota disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RTRW Kabupaten/Kota, yaitu :
  - a. Tipe kawasan pemukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan. Komposisi tanaman berupa jenis pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.
  - b. Tipe kawasan industri, yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang diitimbulkan dari kegiatan industri.
  - c. Tipe rekreasi, yaitu penghijauan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.
  - d. Tipe pelestarian plasma nutfah, yang berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, meliputi :
    - 1) penghijauan kota sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi in-situ dan ex-situ;
    - 2) penghijauan kota sebagai habitat satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.
  - e. Tipe perlindungan, yaitu penghijauan kota yang berfungsi untuk :
    - 1) mencegah/mengurangi bahaya erosi dan longsor pada lahan dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
    - 2) melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi);
    - 3) resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah atau masalah intrusi air laut.
  - f. Tipe pengamanan, berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.
5. Rancangan penghijauan kota untuk hutan kota disusun dalam satu kecamatan, dengan luas hamparan kelompok tanaman minimal 0.25 ha.
6. Pengumpulan data  
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari observasi/pengamatan lapangan. Sedangkan

data sekunder diperoleh melalui pencatatan data yang resmi (hasil laporan, penelitian, dll).

Jenis data yang dikumpulkan meliputi : rencana pembangunan wilayah (RTRW), data biofisik (letak, topografi, tanah, iklim, vegetasi, dll).

Data selanjutnya diolah dan dianalisa untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan rancangan.

7. Pengukuran dan pemetaan

- a. Pengukuran antara lain : batas lokasi, luas tapak, desain fisik serta tata letaknya.
- b. Pemetaan meliputi peta situasi dan peta rancangan. Peta rancangan memuat : batas areal, luas tapak/areal, desain fisik dan tata tanaman (jenis dan letak tanaman). Peta rancangan dibuat dengan skala 1 : 1.000 s/d 1 : 10.000. Sedangkan peta lokasi/situasi, memuat lokasi sasaran pembuatan tanaman penghijauan kota dalam peta administratif pemerintahan kabupaten/kota dengan skala 1 : 100.000 – 1 : 200.000.

8. Pembuatan Buku Rancangan

Rancangan Pembuatan Tanaman Penghijauan Kota memuat :

- a. Lokasi pembuatan tanaman penghijauan kota, yang meliputi letak (kabupaten/kota) dan luas pembuatan tanaman.
- b. Rincian kegiatan dan biaya untuk kegiatan persiapan, pembuatan tanaman, dan pemeliharaan (tahun berjalan, tahun I dan II).
- c. Peta rancangan dan peta lokasi/situasi.
- d. Komposisi tanaman
- e. Kebutuhan bahan, alat dan tenaga kerja.
- f. Jadwal kegiatan

Selanjutnya penyusunan rancangan diatur tersendiri dalam Pedoman Penyusunan Rancangan GN RHL/Gerhan.

D. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan perencanaan adalah buku rancangan pembuatan tanaman penghijauan kota, yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

### BAB III PELAKSANAAN

#### A. Persiapan Lapangan

##### 1. Sosialisasi

Dalam rangka keberhasilan pembuatan tanaman penghijauan kota perlu dilakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penghijauan kota. Sosialisasi ini melibatkan instansi terkait, masyarakat, serta LSM.

##### 2. Penataan areal

Tahapan kegiatan dalam penataan areal adalah :

- a. Pemancangan tanda batas dan pengukuran areal sasaran, untuk menentukan luas, letak dan tata tanam.
- b. Pembersihan lapangan di lokasi yang ditetapkan.
- c. Penentuan desain fisik berdasarkan bentuk dan tipe penghijauan kota yang akan dibangun.
- d. Penentuan arah/letak tanaman dan pemancangan ajir
- e. Pembuatan lubang tanaman yang ukurannya sesuai dengan keperluan untuk masing-masing jenis tanaman.
- f. Pembuatan papan nama yang memuat keterangan lokasi, tahun tanam, jumlah tanaman, dan jenis tanaman.

#### B. Persiapan bibit

##### 1. Pemilihan jenis tanaman

Jenis tanaman didominasi oleh tanaman pohon hutan, serta disesuaikan dengan bentuk dan tipe penghijauan kota (terlampir). Secara umum faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pohon untuk penghijauan kota antara lain:

- a. Mempunyai perakaran yang dalam, kuat, tidak mudah tumbang dan tidak mudah menggugurkan ranting dan daun.
- b. Mampu tumbuh di tempat terbuka di berbagai jenis tanah.
- c. Pertumbuhannya cepat dan tahan terhadap gangguan fisik.
- d. Tidak memerlukan perawatan yang intensif
- e. Berumur panjang
- f. Tahan terhadap kekurangan air.
- g. Pohon-pohon langka dan unggulan setempat.
- h. Pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

- i. Pohon-pohon yang teduh dan indah, penghasil buah yang disenangi burung, kupu-kupu dan sebagainya.
- j. Pohon-pohon yang mempunyai evapotranspirasi rendah untuk daerah yang bermasalah dengan menipisnya air tanah dan intrusi air laut.
- k. Pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi abrasi untuk daerah pantai.

Dalam kenyataannya sangat sulit untuk memilih jenis pohon yang dapat memenuhi semua kriteria diatas, tetapi apabila jenis tersebut sudah memenuhi sebagian besar kriteria diatas dapat diprioritaskan untuk dipilih.

- 2. Pembuatan tanaman penghijauan kota untuk Gerhan tahun 2004 yaitu hutan kota adalah 440 batang /ha (termasuk sulaman 10 % atau 40 batang). Sedangkan penghijauan kota untuk turus jalan kota adalah 440 batang/km (termasuk sulaman 10 % atau 40 batang).
- 3. Kualifikasi bibit :
  - a. Tinggi bibit minimal 1 m
  - b. Pertumbuhan bibit normal dan sehat
  - c. Asal bibit didapat dari persemaian atau *plances* atau puteran.

C. Penanaman :

- 1. Letakkan bibit tegak lurus pada lubang tanaman yang telah diberi pupuk kompos/kandang  $\pm$  3 kg.
- 2. Timbunlah lubang tanaman dengan tanah sampai lebih tinggi dari permukaan tanah, setelah itu diberi ajir.

D. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman penghijauan kota dilaksanakan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman dari kerusakan dan gangguan gulma.

1. Pemeliharaan Tahun Berjalan

Pemeliharaan tahun berjalan disesuaikan dengan kondisi setempat meliputi kegiatan penyulaman, pemupukan, penyiangan, pendangiran dan pengendalian hama dan penyakit. Penyulaman tahun berjalan dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati/tidak tumbuh sehat dengan bibit 10 % (40 batang).

2. Pemeliharaan tahun pertama dan kedua.

Pemeliharaan tahun pertama dapat dilakukan apabila prosentase tumbuh tanaman diatas 55 % terhadap standar hasil tanaman dan pemeliharaan tahun kedua dilakukan apabila prosentase tumbuh tanaman diatas 75%.

Pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit.

E. Organisasi Pelaksana

1. Penyelenggara pembuatan tanaman penghijauan kota : Dinas Kehutanan Kabupaten /Kota.
2. Pelaksana pembuatan tanaman penghijauan kota : masyarakat

F. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan pembuatan tanaman penghijauan kota :

1. Hutan kota : terdapatnya tanaman pada suatu luasan tertentu sesuai dengan rancangan, dengan standar 400 batang/ha.
2. Turus jalan kota : terdapatnya tanaman pada suatu panjang jalan tertentu sesuai dengan rancangan, dengan standar 400 batang/km.

## BAB IV PENGELOLAAN

Pengelolaan tanaman penghijauan kota bertujuan agar hasil pembuatan tanaman tersebut dapat berfungsi secara optimal.

### A. Organisasi Pelaksana

1. Pada tanah negara : oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau masyarakat melalui perjanjian kerjasama pengelolaan.
2. Pada tanah hak : oleh pemegang hak, maupun oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan perjanjian kerjasama.

### B. Rencana Pengelolaan

Rencana pengelolaan tanaman penghijauan kota disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

1. Penetapan tujuan pengelolaan dalam rangka optimalisasi fungsi tanaman penghijauan kota
2. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhatikan lingkungan strategis
3. Penetapan kegiatan dan kelembagaan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi penetapan organisasi dan batas-batas kewenangan pihak terkait

### C. Pemanfaatan

Tanaman penghijauan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :

1. Pariwisata alam/rekreasi kota
2. Penelitian dan pengembangan
3. Pendidikan
4. Pelestarian plasma nutfah

Pemanfaatan tanaman penghijauan kota ini dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan teknis dilakukan oleh Ditjen RLPS melalui pemberian pedoman; bimbingan; pelatihan; arahan; dan supervisi.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan penghijauan kota meliputi :

1. Pengendalian teknis dilakukan oleh Ditjen RLPS
2. Pengawasan dari aspek keuangan dilakukan oleh Inspektur Jenderal Dephut
3. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program GN RHL/Gerhan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

C. Pelaporan

Laporan kegiatan dibuat oleh Atasan Langsung Bendaharawan meliputi Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan, yang lebih lanjut diatur tersendiri dalam Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan GN RHL/Gerhan.

BAB VI  
P E N U T U P

Pedoman Pembuatan Tanaman Penghijauan Kota ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan pembuatan tanaman penghijauan kota kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan GN RHL/Gerhan.

Diharapkan pedoman ini diacu oleh semua pihak yang terkait guna kelancaran dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pembuatan tanaman penghijauan kota kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN).

MENTERI KEHUTANAN

MUHAMMAD PRAKOSA

Lampiran .

Contoh jenis-jenis tanaman yang digunakan dalam pembuatan tanaman penghijauan kota berdasarkan manfaatnya.

1. Penyerap partikel limbah antara lain :
  - a. *Agathis alba* (damar)
  - b. *Swietenia macrophylla* (mahoni daun lebar)
  - c. *Podocarpus imbricatus* (Jamuju)
  - d. *Myristica fragrans* (Pala)
  - e. *Pithecelebium dulce* (asam landi)
  - f. *Cassia siamea* (johar)
  - g. *Polyalthea longifolia* (glodogan)
  - h. *Barringtonia asiatica* (keben)
  - i. *Mimosops elengi* (tanjung)
  
2. Penyerap CO<sub>2</sub> dan Penghasil O<sub>2</sub> antara lain :
  - a. *Agathis Alba* (damar)
  - b. *Bauhinia purpurea* (kupu-kupu)
  - c. *Leucena leucocephala* (lamtoro gung)
  - d. *Acacia auriculiformis* (akasia)
  - f. *Ficus benyamina* (beringin)
  
3. Penyerap/penepis bau antara lain :
  - a. *Michelia champaka* (cempaka)
  - b. *Pandanus op* (pandan)
  - c. *Murraya paniculata* (kemuning)
  - d. *Mimosops elengi* (tanjung)
  
4. Mengatasi penggenangan antara lain :
  - a. *Artocarpus integra* (nangka)
  - b. *Paraserianthes falcataria* (albizia)
  - c. *Acacia vilosa*
  - d. *Indigofera galegoides*
  - e. *Dalbergia spp*
  - f. *Swietenia mahagoni* (mahoni)
  - g. *Tectona grandis* (jati)
  - h. *Samanea saman* (kihujan)
  - i. *Leucena glauca* (lambro)

5. Pelestarian air tanah antara lain :
  - a. *Casuarina equisetifolia* (cemara laut)
  - b. *Ficus elastica* (fikus)
  - c. *Hevea brasiliensis* (karet)
  - d. *Garcinia mangostana* (manggis)
  - e. *Lagerstroemia speciosa* (bungur)
  - g. *Fragraea fragrans*
  - h. *Cocos nucifera* (kelapa)
  
6. Pengaman pantai dari abrasi :
  - a. Mangrove
  - b. *Avicinnia*
  - c. *Bruguiera*
  - d. Nipah